

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA TAHUN 2020



Jl. Pos No. 15 Tanjungpinang

☎ 0771 450 1455


www.danamuliasejahtera.com



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
A.	LATAR BELAKANG.....	3
B.	TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
C.	REFERENSI.....	4
D.	PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA.....	5
E.	STRUKTUR TATA KELOLA.....	5
II.	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	7
A.	PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	7
1.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI...	7
2.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	11
3.	KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE.....	14
B.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI.....	15
1.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	15
2.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN...	15
C.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA...	15
1.	HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	15
2.	HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	16
D.	KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	16
1.	HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	16
2.	HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	17
E.	HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	17
1.	HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	17






PT. Bank Perkreditan Rakyat

DANA MULIA SEJAHTERA

2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA.....	18
F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	18
1. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	18
2. URAIAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	19
G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.....	19
H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS.....	20
1. PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN.....	20
2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.....	24
I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (<i>INTERNAL FRAUD</i>).....	24
J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.....	25
K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.....	25
L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....	25
III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA DAN KESIMPULAN UMUM.....	27
IV. PENUTUP.....	28





LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Tata kelola BPR yang baik merupakan unsur yang penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan tata kelola BPR yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perbankan, memaksimalkan nilai perbankan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.


Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut :


1. Keterbukaan (*Transparency*)

- Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Keterbukaan (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) dan masyarakat.
- Keterbukaan (*transparency*) diperlukan agar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat menjalankan bisnis secara objektif, profesional dan dapat melindungi kepentingan Nasabah.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabnya.





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

- PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagai lembaga kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan).
- Oleh karena itu, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, Nasabah dan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan).

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

- Yaitu kesesuaian pengelolaan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- Pertanggungjawaban (*responsibility*) mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta tanggung jawab PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terhadap masyarakat.
- Pertanggungjawaban (*responsibility*) diperlukan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.


4. Independensi (*Independency*)

- Pengelolaan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- Independensi (*independency*) mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- Terkait dengan unsur independensi (*independency*) tersebut maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera harus dapat dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ PT. BPR Dana Mulia Sejahtera beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

- Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kewajaran (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing.
- Dalam melaksanakan kegiatan usaha, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera harus dapat memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, Nasabah dan *Stakeholders*





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

(Pemangku Kepentingan) lainnya berdasarkan asas kewajaran dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menilai bahwa tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) harus dilaksanakan di lingkungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Dengan meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera ke masa depan.

A. LATAR BELAKANG

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera merupakan suatu bank perkreditan rakyat dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera harus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan bank.


PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menyadari bahwa berkelanjutan eksistensi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan melainkan juga melalui performa internal PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yaitu etika dan tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Guna mendukung tujuan tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berupaya mengimplementasikan pelaksanaan tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada ketentuan internal PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menyadari bahwa penerapan tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

menjaga kelangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai usaha.


PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menerapkan tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dengan tujuan untuk :

1. Mendukung visi dan misi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera;
2. Memberi manfaat nilai tambah bagi para Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera;
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif untuk jangka panjang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan Nasabah kepada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

C. REFERENSI

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/SEOJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa





Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

D. PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Seiring dengan meningkatnya persaingan serta risiko bisnis dan operasional maka melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), maka diharapkan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif.

Penerapan tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan Pemegang Saham sehingga manajemen PT. BPR Dana Mulia Sejahtera berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. STRUKTUR TATA KELOLA

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* atau uraian kerja di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mencerminkan pelaksanaan tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) berupa *check balance* dan pelaksanaan pengendalian intern yang efektif.

Struktur tata kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - Adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris
 - Adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi
 - Adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.




PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

4. Pejabat Eksekutif

- Adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan unit kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan audit intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Berikut ini struktur organisasi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera periode tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :






II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Kanto
	Jabatan	: Direktur Utama
<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none">Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.Mengelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya.Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :<ul style="list-style-type: none">- Fungsi audit intern;- Fungsi kepatuhan; dan- Fungsi manajemen risiko.Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :<ul style="list-style-type: none">- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional;- Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan		





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>h. Mengungkapkan kebijakan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p> <p>j. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.</p> <p>k. Mewakili PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.</p> <p>l. Bertindak sebagai pemutus kredit.</p>				
2.	<table border="1"><tr><td>Nama</td><td>: Wei Kiong</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan</td></tr></table> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p> <p>b. Mengelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>e. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Fungsi audit intern;- Fungsi kepatuhan; dan- Fungsi manajemen risiko. <p>f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang</p>	Nama	: Wei Kiong	Jabatan	: Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Nama	: Wei Kiong				
Jabatan	: Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan				




PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

memadai, antara lain dengan adanya :

- Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional;
 - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Mengungkapkan kebijakan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- j. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
- k. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
- l. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Memantau dan menjaga kepatuhan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lain.
- n. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- o. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- p. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait






PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

- pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi lain.
- q. Mencegah Direksi lain untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lain.
 - r. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA untuk pelaksanaan pemeriksaan audit atas semua Laporan Keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk posisi tahun buku 2020.
2. Menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Assets*), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (*Non Performing Loan*) dan *Cash Ratio* dengan baik.
3. Meningkatkan penyaluran dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak melampaui atau melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
5. Menurunkan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dengan menetapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memastikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan tingkat kesehatan bank.
7. Mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
8. Melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan peraturan baru.
9. Menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau instansi lainnya.



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Mulia Pamadi
	Jabatan	: Komisaris Utama
<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none">Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta memberikan nasihat kepada Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, kecuali terkait dengan :<ul style="list-style-type: none">Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); danHal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Memastikan bahwa Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya.Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai :<ul style="list-style-type: none">Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atauKeadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.		






PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

	<p>g. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>h. Dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>i. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.</p> <p>j. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.</p>	
2.	Nama	: Tonny David
	Jabatan	: Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera serta memberikan nasihat kepada Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p> <p>c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.</p> <p>d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, kecuali terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-	






undangan yang berlaku.

- e. Memastikan bahwa Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.
- g. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- h. Dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), wajib mempresentasikan hasil pengawasannya terhadap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- i. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
- j. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus PT. BPR Dana Mulia Sejahtera. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Rekomendasi kepada Direksi :

1. Rekomendasi dalam penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pelaksanaan pemeriksaan audit atas semua Laporan Keuangan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera untuk posisi tahun buku 2020.
2. Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Assets*), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (*Non Performing Loan*) dan *Cash Ratio* dapat dijaga dengan baik.
3. Penyaluran dana perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tetap




- memperhatikan prinsip kehati-hatian.
4. Penyaluran kredit diperhatikan agar tidak melampaui atau melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 5. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan NPL (*Non Performing Loan*).
 6. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat memastikan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah memenuhi ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan tingkat kesehatan bank.
 7. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat mengevaluasi rencana bisnis dan anggaran bank setiap bulan agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran bank.
 8. Merekomendasikan kepada Direksi agar dapat melakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan peraturan baru.
 9. Merekomendasikan kepada Direksi agar segera menyelesaikan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau instansi lainnya.

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Modal inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera periode 31 Desember 2020 sebesar Rp.7.531.858.976,- (tujuh miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dikarenakan modal inti PT. BPR Dana Mulia Sejahtera masih kurang dari Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) maka PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

1. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kanto	-	-
2.	Wei Kiong	-	-

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

2. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Kanto	-	-	-
2.	Wei Kiong	-	-	-

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Wei Kiong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Kanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Ibu A Moi - Menantu
2.	Wei Kiong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Bp. Kanto adalah menantu dari Ibu A Moi selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham lain di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

Sedangkan Bp. Wei Kiong tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

Berikut ini adalah persentase kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mulia Pamadi	2.800.000.000	35
2.	Tonny David	-	-



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

2. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

Berikut ini adalah persentase kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain selama tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Mulia Pamadi	602646	PT. BPR Dana Central Mulia	75
		-	PT. Mulia Realty Batindo	70
		-	PT. Mytecon Batindo	40
		-	PT. Indotekon Batindo	60
		-	PT. Pilar Realty Batindo	50
		-	PT. Graha Fantasy Propertindo	33
		-	PT. Mulia Realty Link	75
		-	PT. Putra Bumi Sriwijaya	80
2.	Tonny David	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mulia Pamadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Tonny David	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.



2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR DANA MULIA SEJAHTERA

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mulia Pamadi	Tidak Ada	Tidak Ada	Bapak Filsafat Pang - Saudara Kandung
2.	Tonny David	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Bp. Mulia Pamadi adalah adik kandung dari Bp. Filsafat Pang selaku Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham lain PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.


Sedangkan Bp. Tonny David tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

1. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Berikut ini adalah informasi mengenai jumlah remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2020 sebagai berikut :





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	420.000.000	2	300.000.000
2.	Tunjangan	2	253.200.000	2	171.240.000
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
Total			673.200.000		471.240.000

2. URAIAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)


Berikut ini adalah fasilitas lain yang diterima oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	2 unit mobil kantor	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas Lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Berikut ini adalah rasio gaji tertinggi dan gaji terendah di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2020 dalam perbandingan sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Dewan Komisaris PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat selama tahun 2020 dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	10 Januari 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Desember 2019- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
2.	07 Februari 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Januari 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
3.	10 Maret 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan





PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA


			<p>Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Februari 2020</p> <ul style="list-style-type: none">- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
4.	09 April 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Maret 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
5.	11 Mei 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan April 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
6.	10 Juni 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Mei 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)



PT. Bank Perkreditan Rakyat
DANA MULIA SEJAHTERA

7.	13 Juli 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Juni 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
8.	10 Agustus 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Juli 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
9.	11 September 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Agustus 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
10.	09 Oktober 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan September 2020






PT. Bank Perkreditan Rakyat
DANA MULIA SEJAHTERA

			<ul style="list-style-type: none">- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
11.	12 November 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan Oktober 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
12.	30 November 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none">- Rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), ROA (<i>Return on Assets</i>), BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional), NPL (<i>Non Performing Loan</i>) dan <i>Cash Ratio</i> pada posisi bulan November 2020- Hasil temuan dari Internal Audit- Penerapan Kepatuhan- Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola- Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)





2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berikut ini adalah frekuensi dan tingkat kehadiran dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :


No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Mulia Pamadi	12	-	100
2.	Tonny David	12	-	100

Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*)

Selama tahun 2020 tidak pernah terjadi penyimpangan intern (*internal fraud*) yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap PT. BPR Dana Mulia Sejahtera, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat maupun penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan hukum baik secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2020 adalah NIHIL (tidak ada), baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat ataupun penyalahgunaan kredit di PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagaimana tabel di bawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN


Selama tahun 2020 tidak terdapat adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PT. BPR Dana Mulia Sejahtera sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
NIHIL									

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Berikut ini adalah kegiatan pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT. BPR Dana Mulia Sejahtera selama tahun 2020 sebagai berikut :


No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	03 Januari 2020	Sosial	Memberikan bantuan untuk kegiatan pembagian sembako untuk warga kurang mampu	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tanjungpinang	1.000.000



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

2.	03 Januari 2020	Sosial	Memberikan bantuan untuk acara penyambutan Tahun Baru Imlek 2571/2020	Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Tanjungpinang	1.500.000
3.	13 dan 14 Januari 2020	Sosial	Memberikan jasa potong rambut gratis	Masyarakat di lingkungan sekitar kantor PT. BPR Dana Mulia Sejahtera	4.256.000
4.	24 Maret 2020	Sosial	Memberikan sumbangan untuk donasi COVID-19	Apindo PSMTI Batam	10.000.000
5.	17 April 2020	Sosial	Memberikan sumbangan untuk donasi COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau	Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Kepulauan Riau	1.000.000
6.	08 dan 15 Mei 2020	Sosial	Membagikan takjil di 2 (dua) tempat dengan hari yang berbeda dalam rangka bulan Ramadhan tahun 2020	Masyarakat di lingkungan sekitar kantor PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dan depan Swalayan Bintang Rezeki Tanjungpinang	3.212.500

Selama tahun 2020, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik sehingga belum pernah memberikan bantuan untuk kegiatan politik.




III. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA DAN KESIMPULAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada tahun 2020, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau (*Good Corporate Governance*), PT. BPR Dana Mulia Sejahtera dilakukan secara berkala diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola, yang terdiri dari :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik atau (*Good Corporate Governance*) pada tahun 2020, PT. BPR Dana Mulia Sejahtera mendapat nilai komposisi sebesar **2.68** dengan peringkat "**Cukup Baik**". Terlampir disampaikan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera tahun 2020 dan Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera.



PT. Bank Perkreditan Rakyat DANA MULIA SEJAHTERA

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Mulia Sejahtera Tahun 2020 ini disusun dan disampaikan agar diharapkan dapat menjadi acuan dan kekuatan untuk mewujudkan standar manajemen perbankan yang lebih baik.

Tanjungpinang, 06 April 2021

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera



MULIA PAMADI

Komisaris Utama

KANTO

Direktur Utama